

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan pelayanan, dan mendukung perkembangan usaha yang dinamis, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Direksi adalah Direksi PD Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
7. Pegawai adalah pegawai PD Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah rencana kerja dan anggaran PD Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

PD Aneka Usaha berkedudukan di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pengelolaan PD Aneka Usaha dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV USAHA

Pasal 4

- (1) PD Aneka Usaha menjalankan usaha percetakan, penyediaan alat tulis kantor, dan industri makanan.
- (2) PD Aneka Usaha dapat mengembangkan usaha sepanjang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pengembangan jenis usaha dan/atau unit usaha.

BAB V MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PD Aneka Usaha ditetapkan sejumlah Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunai dan/atau barang daerah.
- (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI PENGURUS

Pasal 6

- (1) Pengurus PD Aneka Usaha terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas dan seorang lainnya sebagai Sekretaris Badan Pengawas.
- (3) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (4) Apabila Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

BAB VII BADAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun berasal dari unsur pemerintah daerah dan/atau profesional;
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang manajemen;
 - b. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan perusahaan daerah;

- b. menelaah, memberikan pertimbangan dan koreksi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun Direksi;
- c. menelaah dan memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang disusun Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; dan
- e. membuat laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberi teguran dan peringatan kepada Direksi atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak berkesesuaian;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. menolak atau memberikan persetujuan terhadap RKAT PD Aneka Usaha yang disusun Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. menolak atau memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD Aneka Usaha yang disusun Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati.
- e. memberikan pertimbangan kepada Direktur terhadap pengangkatan, dan pemberhentian pegawai; dan
- f. memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi.

Bagian Keempat Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas menerima honorarium.
- (2) Honorarium Badan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Badan Pengawas dapat memperoleh penghargaan berupa jasa pengabdian sesuai kemampuan keuangan perusahaan PD Aneka Usaha.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Selain menerima honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), Badan Pengawas memperoleh jasa produksi.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Paragraf 1
Pemberhentian Sementara

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan sementara karena :
 - a. diduga melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha; dan/atau
 - b. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun .
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati harus melakukan rapat yang dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak terbukti bersalah setelah melalui proses Peradilan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap maka yang bersangkutan direhabilitasi.

Paragraf 2
Pemberhentian Tetap

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha; dan/atau
 - d. dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB VIII
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Direksi maka Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas Direksi untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. mempunyai latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - c. diutamakan memiliki pengalaman kerja selama 5 (lima) tahun di perusahaan atau institusi lain di bidang manajemen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan atau institusi sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. menyusun program kerja 4 (empat) tahun meliputi visi, misi, dan strategi perusahaan;
 - e. usia paling tinggi 50 tahun pada saat diangkat pertama menjadi Direksi;
 - f. lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati;
 - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h. bersedia bertempat tinggal di Daerah.
- (2) Calon Direksi harus melepaskan status kepegawaian sebelumnya apabila terpilih menjadi anggota direksi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Direksi mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan PD Aneka Usaha;
- b. mengelola semua kegiatan PD Aneka Usaha;
- c. menyusun dan menyampaikan RKAT PD Aneka Usaha dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. melakukan perubahan terhadap RKAT PD Aneka Usaha dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- e. melakukan pembinaan pegawai;

- f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati dan Badan Pengawas; dan
- g. menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai atas pertimbangan Badan Pengawas;
- b. menandatangani Laporan Keuangan;
- c. menandatangani ikatan hukum dan/atau kerjasama dengan pihak lain atas pertimbangan Badan Pengawas;
- d. mewakili PD Aneka Usaha baik di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menjual, menjaminkan dan/atau menghapus aset PD Aneka Usaha berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- f. melakukan penghapusan piutang atas pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati dengan tetap mengupayakan penagihannya.

Pasal 20

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Kelima Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Direksi dapat memperoleh jasa pengabdian sesuai kemampuan keuangan perusahaan PD Aneka Usaha.
- (3) Penghasilan dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Selain penghasilan, Direksi memperoleh THR, jasa produksi, dana kesejahteraan dan insentif sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Keenam Cuti

Pasal 23

- (1) Direksi berhak mendapatkan cuti.
- (2) Pengaturan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian
Paragraf 1
Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Direksi diberhentikan sementara karena :
 - a. diduga melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha; dan/atau
 - b. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati harus melakukan rapat yang dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak terbukti bersalah setelah melalui proses Peradilan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap maka yang bersangkutan direhabilitasi.

Paragraf 2
Pemberhentian Tetap

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha; dan/atau
 - d. dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pengaturan tentang kepegawaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib mengajukan RKAT PD Aneka Usaha tahun berikutnya yang telah disetujui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- (2) Pengesahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TAHUN BUKU

Pasal 28

Tahun Buku PD Aneka Usaha adalah tahun takwim.

BAB XII
LAPORAN BERKALA

Pasal 29

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f terdiri dari:
 - a. Laporan Bulanan; dan
 - b. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas dan Bupati.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PD Aneka Usaha ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

BAB XIII
PENGUNAAN LABA

Pasal 30

- (1) Penggunaan laba setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah : 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan umum : 11,5 % (sebelas koma lima persen);
 - c. Cadangan tujuan : 11,5 % (sebelas koma lima persen);
 - d. Dana Kesejahteraan : 10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi : 10 % (sepuluh persen); dan
 - f. Tanggung jawab sosial perusahaan : 2% (dua persen)
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke rekening kas umum daerah pada tahun anggaran berikutnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Pertanggungjawaban Tahunan disahkan.

- (3) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Penggunaan dana kesejahteraan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembina BUMD untuk pelaksanaan pembinaan umum.

BAB XV TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PD Aneka Usaha wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 33

- (1) Pembubaran PD PD Aneka Usaha dapat dilakukan apabila perusahaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan usaha didirikan perusahaan daerah ini.
- (2) Pembubaran PD Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal PD Aneka Usaha dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD Aneka Usaha dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD Aneka Usaha yang dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah PD Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 19) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah PD Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Pelayanan masyarakat merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan berkembangnya keberagaman kebutuhan yang menjadi tuntutan masyarakat dan perkembangan usaha yang dinamis, maka pemerintah daerah juga harus mengikuti tuntutan masyarakat tersebut.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Pemerintah Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pendirian PD Aneka Usaha dengan prinsip dasar tidak mematikan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 34